

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP
PELAKU PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT
DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 345/Pid.B/2016/PN.TNG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. FAQIH BAHARI
NPM. 1606200412



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari SABTU, tanggal 14 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. FAQIH BAHARI
NPM : 1606200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 345/Pid.B/2016/PN.TNG)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, SH., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. FAQIH BAHARI
NPM : 16062004112
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU
PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN
UANG (Studi Putusan Nomor 345/Pid.B/2016/PN.TNG)

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapiya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. FAQIH BAHARI
NPM : 1606200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 345/Pid.B/2016/PN.TNG)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 NOVEMBER 2020

Pembimbing

IRFAN,S.H.M.HUM
NIDN: 0116036701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FAQIH BAHARI
NPM : 1606200412
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 345/Pid.B/2016/PN.TNG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 November 2020

Saya yang menyatakan



M. FAQIH BAHARI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. FAQIH BAHARI
NPM : 1606200412
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS
TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN SECARA
BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (Studi
Putusan Nomor 345/Pid.B/2016/PN.TNG)
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-08-2020	Temuan & penulisan skripsi	
17-09-2020	perbaiki skripsi	
23-09-2020	perbaiki skripsi	
14-10-2020	perbaiki skripsi	
20-10-2020	perbaiki skripsi	
26-10-2020	perbaiki skripsi	
03-11-2020	perbaiki skripsi	
09-11-2020	perbaiki skripsi	
11-11-2020	@@ dapat dicetak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 345/Pid.B/2016/PN.TNG)

M. FAQIH BAHARI
NPM. 1606200412

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subyektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat obyektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum tentang putusan lepas dari tuntutan hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang, serta analisis putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Ketentuan hukum tentang putusan lepas dari tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari dari segala tuntutan hukum”. Pertimbangan hakim dimana hakim mempertimbangkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan antara keterangan para saksi, ahli dan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan, serta majelis Hakim mempertimbangan terhadap penerapan unsur-unsur perbuatan pelaku yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Analisis putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang, maka ketika hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata bukan perbuatan tindak pidana (*onslag*). Sebagaimana perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dengan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Kata kunci: Putusan Lepas, Penggelapan, Pencucian Uang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 345/Pid.B/2016/PN.TNG)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Irfan., SH., M.Hum, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan

dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda M. Nurcahya Nugraha dan Ibunda Siti Suciati, SH., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta M. Fariel Albar selaku saudara kandung penulis yang turut sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu Ricky Ramadhan, Ridho Darmawan, Melati Ramadhani, Kahfi Wiratama, Reysha Fadhillah Kamal, Nurafifah Suwandhini, Ros Intan Hasinah, Tri Bagus Satrio, M. Farizqi Arifin, Yuda Pratama, Ardi Suwanda serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,

Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 November 2020

Penulis,

M. FAQIH BAHARI

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Lepas	11
B. Penggelapan.....	17
C. Pencucian Uang	20

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum...	29
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Dan Pencucian Uang	33
C. Analisis Putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng Terhadap Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Dan Pencucian Uang.....	64

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Sebagaimana Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang berjudul *Kriminologi* menyatakan bahwa: “emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”.¹

Suatu perbuatan yang dibentuk atas dasar kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran pembentuk undang-undang menganggap perbuatan itu dapat membayakan suatu kepentingan hukum. Undang-undang telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Perkembangan era globalisasi dewasa ini, timbul banyak permasalahan yang terkait dengan hukum, termasuk didalamnya hukum pidana. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali oleh pelaku kejahatan yang sama, seringkali pelaku kejahatan tersebut melakukannya berulang-ulang. Terkadang seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan tindak pidana sekaligus dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana.

Terdapat kasus yang peneliti temukan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang, merupakan kasus penggabungan tindak pidana yang perlu diamati tentang bagaimana hakim menilai perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk perbuatan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Sebagaimana kasus tersebut tercermin dalam Putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.TNG, yakni dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan telah melakukan perbuatan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut. Akan tetapi dalam perkara tersebut, hakim tidak

sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni dengan mempertimbangkan putusan lepas dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwa oleh penuntut umum, namun bukan merupakan suatu tindakan pidana.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subyektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat obyektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Penulis mempunyai minat untuk meneliti apa yang menjadi dasar penjatuhan putusan lepas terhadap pelaku penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 345/Pid.B/2016/PN.TNG)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum tentang putusan lepas dari tuntutan hukum?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang dalam perkara No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis penjatuhan putusan lepas terhadap pelaku penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi praktis, bagi kepentingan Negara, bangsa masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang putusan lepas dari tuntutan hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang dalam perkara No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.² Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³
2. Penjatuhan adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan.⁴
3. Putusan Lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

³ Anonim, “Pengertian Tinjauan Yuridis”, melalui <https://suduthukum>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020, Pukul 10.10 Wib.

⁴ Anonim, “Pengertian Penjatuhan”, melalui <https://jagokata.com/>, diakses pada tanggal 11 November 2020, Pukul 07.10 Wib.

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

4. Pelaku tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”.
5. Penggelapan sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.”
6. Pencucian Uang sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
7. Perbuatan Secara Berlanjut sesuai dengan Pasal 64 KUHP merupakan beberapa perbuatan harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian Ade Setiawan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2018 yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dan jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Adapun data yang telah diperoleh berasal dari Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode penelitian pustaka dan metode pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat memahami terkait dengan putusan bebas yang di tetapkan oleh seorang hakim, baik dari segi ketentuan putusan bebas maupun pertimbangan dalam menetapkan putusan bebas.

2. Penelitian Denis Kurniawan Santoso, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim atas Putusan Lepas dari tuntutan dalam perkara penipuan secara berlanjut. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan lepas karena hakim menganggap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah kepada tinjauan yuridis penjatuhan putusan lepas terhadap pelaku penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁵ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang

⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁶ *Ibid.*, halaman 110.

berkaitan dengan tinjauan yuridis penjatuhan putusan lepas terhadap pelaku penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Lepas

Akhir dari suatu perkara adalah pada putusan hakim. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menentukan hukumnya. Seorang terdakwa dengan putusan hakim, akan ditentukan bersalah tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sekaligus dengan menunjuk dasar hukum yang digunakan. Dengan putusan itu seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukum.⁸

Perihal putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum tidak diperkenankan main hakim sendiri. Pasal 1 butir (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa perdamaian atau bebas lepas dari segala tuntutan dalam hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. (Pasal

⁸ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 84.

1 butir 11 KUHAP). Semua putusan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Terdapat beberapa putusan hakim dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

1. Putusan bebas, Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Redaksi Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan demikian, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, pengertian tidak adanya kesalahan termasuk didalamnya adalah adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta kata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki makna, tidak adanya dua alat bukti, tidak adanya keyakinan hakim dan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Berbicara tentang putusan hakim masih mengacu pada ketentuan Pasal 191 KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.¹⁰

⁹ *Ibid.*, halaman 85

¹⁰ *Ibid.*

3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah putusan yang menghukum terdakwa dengan hukuman pidana karena terdakwa telah terbukti perbuatannya sebagaimana yang didakwakan penuntut umum seperti dalam surat dakwaan.¹¹

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana.¹²

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.¹³ Pada dasarnya hukum pidana tidak hanya melindungi individu pelaku tindak pidana, akan tetapi juga memperhatikan dimensi korban dan masyarakat/Negara.¹⁴

Berbeda dengan surat surat yang lain, sebuah putusan pengadilan, baik putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan pemidanaan memiliki format khusus yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Aturan mengenai bentuk dan isi putusan diatur dalam Pasal 197, dan 199 KUHAP.

¹¹ *Ibid.*

¹² Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 112.

¹³ Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

¹⁴ M. Ali. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 147.

Sebuah putusan pengadilan berisi sebagai berikut:

1. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Identitas terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan
3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta, dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
5. Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan
6. Pasal sebagai dasar pemidanaan (putusan pemidanaan)
7. Hari dan tanggal diadakan musyawarah hakim;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan terpenuhi unsur tidan pidana;
9. Ketentuan tentang pembebanan biaya perkara;
10. Keterangan tentang surat palsu;
11. Perintah supaya terdakwa tetap ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus perkara dan nama panitera.

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Unslug van alle Rechtwerving*). Pada Pasal tersebut di atas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.¹⁵

Bila dijabarkan lebih lanjut secara teori pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika:

1. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
2. Karena adanya alasan pemaaf dan pembenar.
3. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

Dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dan segala macam tuntutan hukum didasarkan 2 (dua) alasan:

1. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Akan tetapi sekalipun perbuatannya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam praktik peradilan maupun ilmu hukum, ukuran untuk menentukan suatu putusan lepas dan tuntutan hukum itu lebih luas dan yang disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi :

¹⁵ Denis Kurniawan Santoso. “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)”, dalam Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 8 No. 1, 2020, halaman 85.

1. Tidak ada aturan hukum yang melarang dan mengancam dengan pidana terhadap perbuatan tersebut artinya perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata ;
2. Perbuatan yang kelihatannya melanggar suatu aturan hukum, namun sesungguhnya tidak demikian, sebab ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Yang termasuk alasan pembeda antara lain :
 - a. Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).
 - b. Pasal 50 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.
 - c. Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
 - d. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*).

Yang termasuk alasan pemaaf, yaitu:

- a. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exes*).
- b. Pasal 51 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa perintah jabatan tanpa wenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

- c. Tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP).

Menurut Pasal 191 ayat (3) KUHP bahwa dalam hal putusan lepas dari tuntutan hukum, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

B. Penggelapan

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.¹⁶ Sebagaimana di muka telah dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).¹⁸

¹⁶ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 109.

¹⁷ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

¹⁸ Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017, halaman 101.

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya.¹⁹ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Berdasarkan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif, adalah:
 - a. Perbuatan memiliki.
 - b. Sesuatu benda.
 - c. Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
 - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Unsur-unsur subjektif, adalah:
 - a. Dengan sengaja.
 - b. Dan melawan hukum.²⁰

Berdasarkan dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan secara lengkap yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya

¹⁹ *Ibid.*, halaman 103.

²⁰ *Ibid.*

bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli serta bunyi pada Pasal 372 KUHP tersebut, maka tindak pidana penggelapan merupakan bagian tindak pidana yang menyalahgunakan hak terhadap suatu barang, sehingga barang tersebut menjadi kepunyaannya, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana penggelapan.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan Pasal 362 KUHPidana. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan si pelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun untuk jarimah tindak pidana penggelapan telah disebutkan dalam al-Quran:

Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS.al-Baqarah: 188).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah: 38).

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Nabi bersabda, “Demi Allah yang jiwaada di tangannya, “Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya” (HR. al-Bukhari dan Musliam).
2. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya” (HR. Bukhari).
3. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, Nabi bersabda, “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari seperempat dinar” (HR. Bukhari dan Muslim).
4. Dari Aisyah Ra., “Tangan pencuri dipotong bila nilainya ¼ dinar ke atas,” (HR. Bukhari, Muslim dan ashabu kutub sittah).²¹

C. Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Apa yang dimaksud dengan *money laundering*, memang tidak ada definisi yang

²¹ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 68.

universal, karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha *Laundromatis* (mesin pencucian otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian dan penjualan minuman beralkohol illegal serta perdagangan narkoba. Dikarenakan anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha (*laundromats*) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*).

Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukar, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah. Pencucian uang sebagai proses untuk menciptakan uang kotor

atau asset yang berasal dari kegiatan kriminal agar menjadi uang yang tampaknya telah diperoleh dari sumber yang sah.

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/illegal.²²

Tindak pidana pencucian uang dikriminalkan karena pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.²³ Baik cara perolehan uang yang *illegal* maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan *illegal* menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.²⁴

Definisi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah uang sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang

²² Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: UUI-Press, halaman 62.

²³ *Ibid.*

²⁴ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 29.

kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jika diteliti unsur-unsurnya tersebut terdiri dari 11 (sebelas) ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menempatkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
2. Setiap orang yang mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
3. Setiap orang yang mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

4. Setiap orang yang membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
5. Setiap orang yang membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
6. Setiap orang yang menghibahkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
7. Setiap orang yang menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
8. Setiap orang yang membawa keluar negeri atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
9. Setiap orang yang mengubah bentuk atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

10. Setiap orang yang menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
11. Setiap orang yang melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*):

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana penyuapan;
3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana psikotropika;
5. Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja;
6. Tindak pidana penyelundupan migran;
7. Tindak pidana di bidang perbankan;
8. Tindak pidana di bidang pasar modal;
9. Tindak pidana di bidang perasuransian;
10. Tindak pidana kepabeanan;

11. Tindak pidana cukai;
12. Tindak pidana perdagangan orang;
13. Tindak pidana perdagangan senjata gelap;
14. Tindak pidana terorisme;
15. Tindak pidana penculikan;
16. Tindak pidana pencurian;
17. Tindak pidana penggelapan;
18. Tindak pidana penipuan;
19. Tindak pidana pemalsuan uang;
20. Tindak pidana perjudian;
21. Tindak pidana prostitusi;
22. Tindak pidana di bidang perpajakan;
23. Tindak pidana di bidang kehutanan;
24. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
25. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.²⁵

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.²⁶ Nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini dapat menekan perekonomian dan

²⁵ *Ibid.*, halaman 30-31.

²⁶ *Ibid.*

menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Dan kejahatan pencucian uang ini merupakan sebagai kejahatan yang terorganisasi (*Organized crime*), kejahatan yang berlangsung terus-menerus, yang dijalankan secara teratur, memiliki lini bisnis, berkegiatan dalam volume yang besar, melibatkan dana yang besar, untuk kegiatan operasional, dan menghasilkan uang yang sangat besar.

Penjelasan seperti tersebut di atas apa yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dapat mengandung paling sedikit lima unsur yaitu:

1. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
2. Uang haram berasal dari tindak pidana;
3. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
4. Dengan cara memasukkan uang ke dalam sistem keuangan suatu negara;
5. Kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan yang dimaksud menjadi uang yang sah.

Tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang Aktif, yaitu “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).

2. Tindak pidana pencucian uang Pasif yang dikenakan kepada, “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).
3. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang.²⁷

²⁷ Rusli Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 63-64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Ketentuan Hukum Tentang Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Hukum acara pidana yang sekarang berlaku tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lampau, apakah itu merupakan penerusan atau pembaruan ataupun koreksi terhadap peraturan masa lampau. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipandang sebagai produk hukum nasional pada dasarnya merupakan penerusan asas-asas hukum acara pidana yang ada di dalam HIR (*Netherlands Strafvordering 1926*) yang lebih modern.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sebuah substansi hukum, yakni serangkaian ketentuan sistematis yang memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan sebagai landasan utama bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia.²⁹

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam hal ini pembuat telah melakukan perbuatan yang

²⁸ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 60.

²⁹ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana. Halaman 187.

dilarang, namun karena perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka pembuat tidak dipidana. Dengan tidak adanya sifat melawan hukum, maka walaupun perbuatan yang dilakukan secara formal sesuai dengan rumusan delik, perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan asas bahwa untuk dapat dipidana, selain perbuatan yang dituduhkan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.³⁰

Konsep KUHP menetapkan beberapa ketentuan yang masuk ke dalam alasan pembenar, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang; melakukan perbuatan yang dilarang karena keadaan darurat; pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.³¹

Hapusnya kesalahan pelaku/terdakwa tersebut ada yang tertulis dalam undang-undang (KUHP) seperti yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan ada yang tidak tertulis, di luar undang-undang yaitu hapusnya kesalahan sama sekali. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini awalnya diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

³⁰ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 119.

³¹ *Ibid.*

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebut (*onslag van recht vervolging*). Yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2) yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan perbuatan pidana;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada intinya kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan berdasarkan peristiwa pidana yang dilakukan. Sekalipun perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan Delik tindak pidana.

Dari segi pembuktian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan terhadap terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut Undang-Undang maupun segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP. Lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidananya, baik menyangkut perbuatan sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku.

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum disebabkan oleh:

1. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan

tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.

2. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, masing-masing dari KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut perbedaan antara putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan yang dapat ditinjau dari segi hukum pembuktiannya yaitu:

1. Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHP)
2. Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang Hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur Pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan

pembenar (vide Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (vide Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang.

Pada hampir semua putusan pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat melakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (*Herziening*) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Dan Pencucian Uang

Sejatinya, tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.³²

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim

³² Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2.

merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara.³³ Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.³⁴

Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.³⁵ Untuk menyatakan seorang terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkannya dari keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dari hal-hal yang terungkap di sidang pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan adanya alasan-alasan tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti yang telah disebutkan yang terdapat pada diri terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu diketahui mengenai kasus posisi yang terdapat dalam putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng, dimana diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : Ifranus Algadri Alias Frans Alias Aldi ;

³³ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

³⁴ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

³⁵ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur/Tgl Lahir : 21 tahun/14 September 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln.Otista Gang Setia Simpati II / 15, RT.002/008, Desa Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Kronologi Perkara

Pada sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa selaku pemilik toko Delta Faith di Mall Tangerang bergabung/masuk ke PT Surya Citra Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia) yang bergerak di bidang distribusi *handphone* sebagai *dealer* atas rekomendasi saksi Mario Sastra Wijaya yang hanya didasarkan atas kepercayaan atau saling kepercayaan antara Terdakwa dan PT Surya Citra Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia).

Awal bergabungnya sebagai *dealer* Terdakwa mendapat kepercayaan dari PT. Surya Citra Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia) untuk pengambilan *handphone merk* Samsung dan Lenovo dengan limit senilai Rp.50.000.000.-, dikarenakan penjualan dan pembayaran Terdakwa lancar, maka Terdakwa meminta kenaikan nilai limit penjualan dan oleh PT Surya Citra Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia) permintaan Terdakwa untuk menaikkan limit dikabulkan yaitu dari nilai Rp. 50.000.000.- menjadi Rp. 1.500.000.000.-, selanjutnya secara bertahap nilai limit pengambilan *Handphone* Terdakwa dinaikkan lagi dari Rp. 1.500.000.000,- menjadi Rp. 2.500.000.000,-, dari Rp. 2.500.000.000,- menjadi Rp. 3.500.000.000,-, dari Rp. 3.500.000.000,- menjadi Rp. 4.500.000.000,- dan terakhir dari Rp. 4.500.000.000,- hingga menjadi Rp. 6.000.000.000,-

Pengambilan *handphone* tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memesan *handphone merk* Samsung dan *merk* Lenovo ke PT. Surya Citra Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia) melalui telephone atau BBM kepada saksi Abdul Fahaz selaku sales PT Surya Citra

Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia), setelah menerima pesanan kemudian PT. Surya Citra Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia) mengirim barang berupa *handphone merk* Samsung dan Lenove yang dilengkapi dengan 4 lembar *invoice*/tanda terima yang terdiri dari 4 lembar *invoice* yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau, yang diantarkan oleh saksi Laode Irfan Fadilah ke Toko toko Delta Faith di Mall Tangerang atau diantar ke rumah Terdakwa, yang diterima oleh Terdakwa dan kadang-kadang diterima saksi Trisnawati ibu Terdakwa dan oleh saksi Johan Dani ayah Terdakwa.

Setelah barang diterima dan *invoice* sudah ditandatangani oleh penerima, kemudian *invoice* warna putih, kuning serta hijau dibawa kembali untuk arsip PT. Surya Citra Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia) sedangkan *invoice* warna merah dipegang oleh Terdakwa dan pembayaran dilakukan 14 hari setelah barang diterima melalui *transfer*, selanjutnya terhadap pengambilan *handphone* dari limit Rp. 50.000.000.- s/d limit Rp. 4.500.000.000, Terdakwa membayar dengan lancar/tidak ada masalah, tetapi terhadap pengambilan barang hand phone setelah limit Rp.6.000.000.000.-

Terdakwa tidak melakukan pembayaran karena hasil penjualan *handphone* digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu diantaranya untuk membeli 1 unit mobil sedan Toyota, 1 unit mobil Toyota Yaris serta satu unit kendaraan sepeda motor Kawasaki disamping itu *handphone* tersebut dijual dibawah harga dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan Terdakwa, adapun barang berupa *handphone merk* Samsung dan Lenovo yang tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan *invoice* No :

- No. IVJK111007/1507/0012 tgl 03 Juli 2015, sebanyak 293 unit Samsung seharga Rp. 242.205.000
- No. IVJK1110007/1507/0014 tgl 30 Juni 2015, sebanyak 195 unit Samsung seharga Rp. 239.855.000
- No. IVJK111007/1507/0033 tgl 07 Juli 2015, sebanyak 665 unit Samsung seharga Rp. 424.898.000
- No. IVJK111007/1507/0048 tgl 11 Juli 2015, sebanyak 625 unit Samsung seharga Rp. 352.135.000

- No. IVJK111007/1507/0062 tgl 15 Juli 2015, sebanyak 113 unit Samsung seharga Rp. 187.580.000
- No. IVJK111007/1507/0064 tgl 22 Juli 2015, sebanyak 60 unit Samsung seharga Rp. 71.100.000
- No. IVJK111007/1507/0082 tgl 24 Juli 2015, sebanyak 150 unit Samsung seharga Rp. 120.000.000
- No. IVJK111007/1507/0091 tgl 27 Juli 2015, sebanyak 385 unit Lenovo seharga Rp. 315.700.000
- No. IVJK111007/1507/0093 tgl 28 Juli 2015, sebanyak 115 unit Lenovo seharga Rp. 94.300.000
- No. IVJK111007/1507/0099 tgl 29 Juli 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp. 410.000.000
- No. IVJK111007/1507/1781 tgl 31 Juli 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp. 410.000.000
- No. IVJK111007/1507/0003 tgl 03 Agustus 2015, sebanyak 516 unit Samsung seharga Rp. 279.920.000
- No. IVJK111007/1507/0016 tgl 04 Agustus 2015, sebanyak 500 unit Lenovo seharga Rp. 410.000.000
- No. IVJK111007/1507/0026 tgl 05 Agustus 2015, sebanyak 40 unit Lenovo seharga Rp. 84.000.000
- No. IVJK111007/1507/0027 tgl 05 Agustus 2015, sebanyak 60 unit Samsung seharga Rp. 64.200.000
- No. IVJK111007/1507/0049 tgl 10 Agustus 2015, sebanyak 80 unit Samsung seharga Rp. 23.150.000
- No. IVJK111007/1507/0055 tgl 11 Agustus 2015, sebanyak 335 unit Samsung seharga Rp. 110.675.000
- No. IVJK111007/1507/0057 tgl 11 Agustus 2015, sebanyak 49 unit Samsung seharga Rp. 52.920.000
- No. IVJK111007/1507/0076 tgl 13 Agustus 2015, sebanyak 90 unit Lenovo seharga Rp. 74.250.000
- No. IVJK111007/1507/0079 tgl 12 Agustus 2015, sebanyak 200 unit Lenovo seharga Rp. 165.000.000
- No. IVJK111007/1507/0084 tgl 14 Agustus 2015, sebanyak 219 unit Samsung seharga Rp. 128.115.000
- No. IVJK111007/1507/0093 tgl 19 Agustus 2015, sebanyak 100 unit Lenovo seharga Rp. 145.000.000
- No. IVJK111007/1507/0143 tgl 27 Agustus 2015, sebanyak 50 unit Lenovo seharga Rp. 72.500.000
- No. IVJK111007/1507/0150 tgl 27 Agustus 2015, sebanyak 50 unit Lenovo seharga Rp. 72.500.000 .

Sehingga *handphone merk* Samsung dan Lenovo yang tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan *invoice* tersebut diatas seluruhnya senilai Rp, 4.609.971.800. - (empat milyar enam ratus sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa PT

Surya Citra Mukti (SCM) (dibenarkan menjadi PT. Surya Citra Multimedia) mengalami kerugian senilai Rp, 4.609.971.800. - (empat milyar enam ratus sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah).

Hasil penjualan *handphone* berdasarkan *invoice* tersebut digunakan untuk membeli 1 unit kendaraan mobil Toyota FT86 dengan Nomor: Pol B-80-SFG, seharga Rp.715.000.000.- dan 1 unit mobil Toyota Yaris No Pol B-1432-CKR secara kredit dengan DP Rp. 60.000.000.- dengan cicilan Rp. 9.000.000.- per bulan di Plaza Toyota Serpong selama 24 bulan dan untuk membeli 1 unit Sepeda Motor Kawasaki type EN650B dengan No. Pol B-3221-CBQ seharga Rp. 163.000.000.- di Super Kawasaki Karawaci, membayar hutang pribadi Terdakwa kepada saksi Kristian Rp. 100.000.000.- serta untuk membayar Asuransi Prudential atas nama:

- a. Johan Budi ayah Terdakwa sebagai pemegang polis Asuransi prudential (jiwa, sakit kritis, rawat inap) sejak tanggal 8 Juli 2015, Nomor Polis 10994584, dengan uang premi tahunan Rp. 24.000.000.- tertanggung utama Johan Dani.
- b. Trisnawati ibu Terdakwa sebagai pemegang polis Asuransi prudential (jiwa, sakit kritis, rawat inap) sejak tanggal 8 Juli 2015, Nomor Polis 10994589, dengan uang premi tahunan Rp. 36.000.000.- pemegang polis Johan Dani.
- c. Andreas Algadri adik kandung Terdakwa terdaftar sebagai tertanggung asuransi prudential (jiwa, sakit kritis, rawat inap) sejak tanggal 31 Juli 2015, Nomor Polis 10994588, dengan uang premi tahunan Rp. 12.000.000.- pemegang polis Johan Dani.
- d. Rico Algadri adik kandung Terdakwa terdaftar sebagai tertanggung asuransi prudential (jiwa, sakit kritis, rawat inap) sejak tanggal 31 Juli 2015, Nomor Polis 10994587, dengan uang premi tahunan Rp. 12.000.000.- pemegang polis Johan Dani.
- e. Richa pacar Terdakwa terdaftar sebagai tertanggung asuransi prudential (jiwa, sakit kritis, rawat inap) sejak tanggal 8 Juli 2015, Nomor Polis

10994590, dengan uang premi tahunan Rp. 24.000.000.- bertanggung utama Richa.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli kendaraan 2 unit mobil, 1 unit sepeda motor dan membayar hutang serta untuk membayar Asuransi Prudential adalah uang hasil dari kejahatan yaitu penggelapan.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dakwaan penuntut umum dalam hal ini, yakni:

- a. Dakwaan Pertama bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b. Dakwaan Kedua bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- c. Dakwaan ketiga bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 379 a KUHP
- d. Dakwaan Keempat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang diteliti, diantaranya:

- a. Menyatakan terdakwa Ifranus Algadri Alias Frans Alias Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ifranus Algadri Alias Frans Alias Aldi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.³⁶

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan. Pertimbangan-pertimbangan hukum inilah yang akan dijadikan

³⁶ Gatot Supramono. *Op. Cit.*, halaman 169.

acuan terhadap putusan hakim nantinya apakah putusan tersebut terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa atau hal-hal yang meringankan terdakwa kesemuanya merupakan peranan tanggung jawab hakim dalam penjatuhan keputusan.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, pada Putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng, sebelum hakim menjatuhkan putusannya terhadap pelaku, terlebih dahulu Hakim memberikan beberapa pertimbangan yang terungkap dalam persidangan, dimana Hakim mempertimbangkan dalam putusan ini, yakni:

1. Pertimbangan Hakim terhadap Fakta Hukum Persidangan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang disimpulkan dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa baik yang disangkal maupun diakuinya, maka dapatlah dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

³⁷ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

- a. Benar ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2015 atas laporan saksi Budi Santoso untuk dan atas nama PT. Surya Citra Multimedia (PT.SCM), karena Tedakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian sejumlah *handphone* yang telah dipesan dan diambilnya dari PT Surya Citra Multimedia sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2015, dengan jumlah keseluruhanya Rp. 4.609.971.800.
- b. Terdakwa mengenal PT. Surya Citra Multimedia (PT.SCM) dalam hubungan jual beli *Handphone* melalui Sales PT. SCM bernama saksi Abdul Fahaz yang meneruskan atau melanjutkan sales Sahrul, yang menawarkan Terdakwa untuk menjualkan *handphone* PT. SCM.
- c. Terdakwa yang memiliki Toko Delta Faith di Tangerang City Mall Lt. LG Blok D 55 C Tangerang, merupakan customer PT Surya Citra Multimedia, perusahaan yang bergerak di bidang Distribusi *Handphone* berbagai merk, seperti GTE, Sonny, Huawei, BB, Samsung, Lenovo, dan Nokia, sejak Agustus 2014 sampai dengan Agustus 2015. Sebagai *customer* PT. Surya Citra Multimedia, Terdakwa mengambil *handphone* berbagai merk dari PT. Surya Citra Multimedia, tanpa adanya surat perjanjian, hanya secara lisan saja.
- d. Hubungan dagang atau mitra dagang antara Terdakwa dengan PT. Surya Citra Multimedia, menurut saksi Budi Santoso, saksi Edward Arief Hidayat, saksi Mario Sastra Wijaya, maupun saksi Abdul Fahaz serta Terdakwa terjadi dalam bentuk Terdakwa sebagai *Dealer* bagi barang-barang (*handphone*), dan PT. Surya Citra Multimedia yang merupakan

Distributornya. Sebagaimana awal bergabungnya Terdakwa, dan menjadi pelanggan dari PT. Surya Citra Multimedia terjadi melalui *Sales* bernama Sahrul yang kemudian dilanjutkan oleh saksi Abdul Fahaz, serta referensi saksi Mario sebagai *Finance* Pusat PT. Surya Citra Multimedia, sehingga dibuatkanlah akun untuk Terdakwa.

- e. Sebagai *Sales* PT. Surya Citra Multimedia untuk areal Karawaci sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d 30 Januari 2016, tugas saksi Abdul Fahaz adalah mencari pelanggan (*order*) untuk barang (*handphone*). Strategi saksi Abdul Fahaz mencari pelanggan, adalah dengan menghubungi pemilik toko dan melakukan kunjungan ke toko orang tersebut, kemudian dia akan menawarkan barang (*handphone*) PT. Surya Citra Multimedia. Untuk menjadi pelanggan dari PT. Surya Citra Multimedia ada kriteria dan syarat yang harus dimiliki oleh calon pelanggan, seperti harus memiliki tempat berdagang (toko), kemudian ada banyak jenis barang (*handphone*) yang dijual, toko tersebut harus memiliki tempat penyimpanan *handphone* (brankas), dan juga harus ada *etalase* tempat mempertunjukkan *handphone* yang akan dijual. Kalau setuju, maka saksi Abdul Fahaz akan meminta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) si calon pelanggan, dan selanjutnya untuk permulaan kepada pelanggan tersebut kita tawarkan *merk handphone* yang laku di pasaran.
- f. Setelah resmi menjadi mitra PT. Surya Citra Multimedia, Terdakwa atau pelanggan sudah bisa meng-*order* (mengambil) barang berupa *handphone* kepada *sales*. Pemesanan (*order*) barang ke *Sales* dapat dilakukan yang

biasanya melalui *Black Berry Masanger* (BBM) atau *via* telepon. Selanjutnya *sales* meneruskan ke bagian admin, lalu *Admin* meneruskan order tersebut ke bagian *Finance*. Kemudian *Finance* akan memeriksa apakah pelanggan (pemilik toko) telah memenuhi persyaratan atau tidak. Setelah bagian *Finance* memberikan persetujuan barulah barang yang dipesan (*di-order*) oleh pelanggan (pemilik toko) tersebut dikirimkan oleh kurir. Selanjutnya Terdakwa melakukan konfirmasi ke bagian Admin untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya tersebut.

- g. Kurir yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang pesanan pelanggan in casu saksi Laode Irfan Fadillah, akan dilengkapi dengan surat jalan, nomor *imei* barang (*handphone*) serta *invoice*. Surat Jalan dan *invoice* yang dikeluarkan oleh PT Surya Citra Multimedia pada setiap pengiriman barang menjadi satu bagian dan tidak terpisah. Sesuai SOP, maka *invoice* tersebut harus dibubuhi tanda tangan penerima barang dan stempel/cap toko si pelanggan.
- h. Oleh karena toko Terdakwa yang berada di Mall Tang City sudah tutupnya, maka kurir mengantarkan barang pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perumahan Villa Tomang Baru Blok H2 No. 54 Kotabumi Tangerang. Setelah barang berupa *handphone* tersebut diserahkan, kemudian barang tersebut di cek oleh Terdakwa dan disesuaikan dengan *invoice*-nya. Jika Terdakwa tidak berada dirumah, orang tua Terdakwa yang menerima barang pesanan tersebut, dan kemudian *invoice* tersebut

ditanda tangani Terdakwa atau orang tuanya dan diberi stempel (Toko Delta Faith). *Invoice* adalah bukti bahwa *Dealer* (pelanggan) melakukan pemesanan barang kepada PT. Surya Citra Multimedia.

- i. Invoice tersebut ada ada 4 (empat) lembar rangkap (putih, kuning, merah dan biru). Pada saat kurir mengantarkan barang pesanan Dealer (pelanggan), maka kurir akan memberikan *invoice* yang berwarna merah (belum lunas) kepada penerima barang tersebut, dan bila *Dealer* (pelanggan) telah melakukan pembayaran atas barang tersebut, maka lembar merah *invoice* tersebut akan diganti dengan yang berwarna putih (lunas).
- j. Kode yang tertulis di *invoice* tersebut adalah kode pemesanan barang dan juga kode kapan barang tersebut dipesan. Tapi tidak setiap *invoice* selalu mencantumkan kode yang sama. Pada setiap *invoice* kode yang tertulis berbeda-beda, karena bergantung pada barang yang dipesan, dan juga waktu pemesanan barang tersebut. Saksi Edward Arief Hidayat menjelaskan, bahwa setiap *invoice* yang dikeluarkan pasti tertulis bulan transaksi dilakukan. *Invoice* dibuat bukan pada saat pengiriman barang, tetapi pada saat pelanggan melakukan pemesanan barang, sehingga dalam *invoice* tertulis tanggal pemesanan dan dan tanggal pengiriman. Selain itu tidak setiap pengiriman barang (*handphone*) pesanan Terdakwa juga selalu dilakukan dalam satu kali pengiriman, karena banyaknya barang (*handphone*) yang diipesan oleh Terdakwa. Terdakwa sendiri pernah

datang mengambil sendiri barang (*handphone*) pesanannya ke Depo (gudang) milik PT Surya Citra Multimedia.

- k. Setiap pengambilan barang (*handphone*), waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh Terdakwa (pelanggan) 14 (empat belas) hari terhitung sejak barang pesanan (*handphone*) diterima oleh pelanggan, dan tertulis di *invoice* yang diterima oleh pelanggan, namun Terdakwa mendapatkan kebijakan PT. Surya Citra Multimedia sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Menurut saksi Mari Sastra Wijaya, pembayaran tersebut boleh dilunasi pembayarannya, tapi boleh juga dengan cara mengangsur atau mencicil.
- l. Diawal menjadi pelanggan PT. Surya Citra Multimedia *limit* (batas pengambilan barang) yang diberikan kepada Terdakwa senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu naik *limit* di akhir tahun sekitar bulan Nopember-Desember 2014 sebesar Rp. 300.000.000,00, kemudian menjadi Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian naik lagi menjadi Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), lalu naik menjadi Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), naik lagi menjadi Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan yang terakhir Terdakwa mengajukan kenaikan *limit* lalu naik lagi menjadi Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Dengan *limit* pengambilan barang (*handphone*) sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), saksi Budi Santoso mengatakan, kalau Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *Master Dealer*.

- m. Kenaikan tersebut berawal ketika diadakannya *Gathering ZTE*, dimana pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian paket *triple platinum* dengan nominal Rp.400 juta, akan tetapi karena saat itu *limit* (batas) pengambilan barang (*handphone*) yang dimiliki oleh Terdakwa hanya Rp.50 juta, maka atas permintaan Terdakwa, lalu saksi Abdul Fahaz mengajukan kenaikan batas pengambilan barang (*limit*), yang disetujui oleh saksi Mario selaku Finance (keuangan) Pusat.
- n. Untuk penambahan *limit* (batas pengambilan barang) tersebut, pelanggan mengajukannya ke sales, kemudian sales meneruskan ke Branch Manager, dan selanjutnya oleh *Branch Manager* meneruskan ke bagian *Finance* Pusat. Setelah itu tinggal menunggu persetujuan dari *Finance* Pusat sebagai petugas yang melakukan pengawasan (*control*) keuangan (*finance*), apakah permintaan penambahan *limit* (batas pengambilan barang) tersebut disetujui atau tidak.
- o. Setiap pelanggan yang ingin mengajukan penambahan *limit* (batas pengambilan barang) tidak selalu disetujui oleh PT Surya Citra Multimedia. Penambahan *limit* (batas pengambilan barang) tergantung kepada penilaian *Sales* dan *Branch Manager* dengan melihat pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kalau pembayarannya bagus, dalam arti pembayaran yang dilakukan pelanggan haruslah tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan melebihi *limit* pengambilan barang, atau dalam bahasa saksi Abdul Fahaz, pembayarannya lancar dan tidak ada masalah atau kendala berarti, maka biasanya penambahan *limit* (batas pengambilan

barang) bisa disetujui, akan tetapi bila pembayarannya kurang bagus, maka permintaan untuk penambahan *limit* (batas pengambilan barang) bisa juga ditolak.

- p. Sebelum memberikan persetujuan untuk penambahan *limit* (batas pengambilan barang), saksi Mario Sastra Wijaya terlebih dahulu melakukan pengecekan pembayaran Terdakwa (pelanggan), apakah ada masalah atukah tidak (lancar-lancar saja). Ukuran pembayaran tidak masalah adalah setiap ditagih Terdakwa bayar walaupun tidak langsung lunas, dan bukan bentuk dari wujud dari ketidak inginan Terdakwa melunasi. Pada tanggal 22 Agustus 2015, Terdakwa masih melakukan pembayaran senilai Rp.2.3 milyar, kata saksi Mario Sastra Wijaya.
- q. Dilain pihak saksi Edward Arief Hidayat juga menerangkan, kalau setiap Terdakwa mengajukan permintaan untuk kenaikan *limit*, dia selalu bertanya kepada *sales* mengenai pembayaran Terdakwa, dan sales mengatakan semuanya baik. Selama Terdakwa menjadi pelanggan, PT. Surya Citra Multimedia tidak pernah menolak permintaan Terdakwa untuk mendapatkan penambahan *limit* pengambilan barang. Saksi Edward Arief Hidayat lebih lanjut mengatakan, kalau tagihan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa belum jatuh tempo. Selain itu, PT. Surya Citra Multimedia juga tidak pernah ikut campur bagaimana cara Terdakwa menjual *handphone*-nya tersebut, karena menyangkut hal tersebut terserah kepada Terdakwa menjualnya.

- r. Sebagai orang yang bertanggung jawab dibagian *finance* (keuangan), saksi Mario Sastra Wijaya mengatakan, kalau pembayaran Terdakwa tiap bulannya meningkat seiring dengan permintaan barang oleh Terdakwa yang juga terus meningkat. Namun demikian belum semua *handphone* yang dipesan atau diambil Terdakwa dibayar lunas dengan jumlah Rp.4.6 milyar tersebut, dan untuk itu Terdakwa pernah melakukan pembayaran menggunakan Giro mundur senilai Rp.4.6 milyar.
- s. Sekitar akhir bulan Agustus 2015 bagian keuangan PT. Surya Citra Multimedia memberitahukan kalau Terdakwa mempunyai hutang Rp. 4,6 milyar yang belum dibayarkan atas pembelian *handphone merk* Samsung dan Lenovo terkait pengambilan barang dengan limit Rp. 6 Milyar. Saat itu Terdakwa menemui saksi Mario Sastra Wijaya, dan mengajukan *complain* (keluhan) berkaitan dengan barang yang dipesannya, dan mengatakan bahwa bahwa ada barang pesanannya yang di *mark up* (dipesan tapi belum diterima oleh Terdakwa). Terdakwa menyatakan keberatan karena selalu rutin membayar setiap ada tagihan, bahkan Terdakwa menganggap ada kelebihan pembayaran yang dilakukan Terdakwa, karena pada bulan Mei 2015 Terdakwa tidak mengorder *handphone*, namun Terdakwa membayar dengan cara *transfer* ke rekening bank BCA PT. Surya Citra Multimedia sebesar Rp. 5 Milyar.
- t. Atas pengaduan Terdakwa tersebut, lalu saksi katakan kepada Terdakwa bahwa kalau hendak mengajukan *complain*, maka seharusnya Terdakwa mengajukan *complain* pada saat barang pesanannya diterima (diantarkan

oleh kurir) bukan beberapa waktu setelah barang yang dipesannya diantarkan. Selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi, bahwa ia (Terdakwa) mencurigai ada ketidak benaran dalam *invoice* yang diterimanya, akan tetapi pada saat saksi akan melaporkan hal tersebut ke atasan saksi Terdakwa mengatakan “tidak usah diramein, kasihan salesnya (saksi Abdul Fahaz)”. Saksi Mario sendiri juga pernah menegur saksi Abdul Fahaz atas laporan dari Terdakwa, dan sampai sekarang hal tersebut belum selesai.

- u. Sebagai atasan dari 5 (lima) Depo (gudang) milik PT. Surya Citra Multimedia, dan membawahi petugas *sales*, *admin* serta kurir dan juga bagian Depo (gudang), saksi Mario Sastra Wijaya tidak melihat tanda-tanda Terdakwa tidak akan membayar semua tagihannya, saksi juga tidak melihat tanda-tanda kalau Terdakwa akan lari ataupun hendak menghilangkan barang bukti. Apalagi Terdakwa juga pernah memperlihatkan rekening koran kepada saksi Mario Sastra Wijaya sebagai bukti, bahwa ia telah melakukan pembayaran terhadap barang yang di-*order*-nya (dipesan) dari PT Surya Citra Multimedia.
- v. Terhadap tagihan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Mario Sastra Wijaya “Ko...saya udah bayar tapi kok masih banyak aja tagihannya”, dan atas komplain Terdakwa tersebut saksi Mario Sastra Wijaya mencocokkan tagihan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi mengajukan *complain*. Terdakwa pernah mengkonfirmasi akan memberikan Giro untuk membayar tagihannya,

akan tetapi saksi Mario Sastra Wijaya menolaknya, dan menyuruh Terdakwa untuk menemui bagian SDM karena hal itu bukanlah kewenangannya.

- w. Saksi Mario Sastra Wijaya juga menyatakan, Terdakwa masih melakukan pembayaran terakhir kali pada tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.3 juta, akan tetapi saat itu tagihan Terdakwa sudah mencapai nilai sebesar Rp.4.6 milyar. Pada saat Terdakwa sudah tidak sanggup membayar barang yang dipesannya dari PT. Surya Citra Multimedia, PT. Surya Citra Multimedia sudah berusaha melakukan penarikan terhadap barang-barang yang telah dipesan dan telah diterima oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat hendak diambil kembali barang-barang tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa.
- x. Ketika datang ke kantor pusat PT. Surya Citra Multimedia pada tanggal 01 September 2015, Terdakwa mengatakan kalau ia akan membayar semua tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sdimana untuk tahun pertama Terdakwa membayar Rp. 10.000.000,00,per bulan, tahun kedua membayar sebesar Rp. 100.000.000,00 per bulan dan tahun ketiga membayar Rp. 224.000.000,00 perbulan; Selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan untuk membayar tagihan tersebut, dimana saksi Edward Arief Hidayat juga ikut membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan Terdakwa tersebut.
- y. Terdakwa menginginkan diadakannya audit secara legal, karena sejak bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 dengan total keseluruhannya

sejumlah Rp. 18.085.000.000,00, sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp. 6 Milyar, namun PT. Surya Citra Multimedia keberatan.

- z. Benar pada tahun 2015 Terdakwa pernah membeli mobil berupa Toyota FT 86, Motor Kawasaki Vulcan dan mobil Toyota Yaris serta *Home Theatre*. Selain itu seluruh keluarga Terdakwa seperti kedua orang tua, dan adik-adik Terdakwa ikut pertanggungan Asuransi *Prudential*. Terdakwa mengaku kalau seluruh uang yang dipergunakan untuk membeli kendaraan dan asuransi tersebut berasal dari saksi Alvin Lim. Keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Alvin Lim, yang mengaku telah banyak memiliki kendaraan, sehingga garasi rumahnya tidak cukup menyimpan kendaraan tersebut, selain itu juga dalam rangka menghindari pajak, sehingga semua mobil yang dibeli Terdakwa tersebut dibuat atas nama Terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur-Unsur Pidana yang didakwakan

Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan penuntut umum, dimana untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan haruslah memenuhi semua unsur-unsur delik daripada Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan tersebut. Bahwa dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Simons dalam bukunya Hanafi Amrani mengemukakan tentang unsure-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan manusia (baik perbuatan positif melakukan maupun perbuatan negatif tidak melakukan atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan secara bersalah (*met schuld in verban stand*), dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*toerekeningsvatoaar person*).³⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat menentukan salahnya benarnya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan haruslah dapat memenuhi semua unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang dikaitkan dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan tersebut.

- a. Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”.

Sengaja disini maksudnya adalah perbuatan yang akan terjadi tersebut memang dikehendaki dan diinginkan oleh orang atau pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan tersebut terlihat dengan adanya hubungan sikap bathin si pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan

³⁸ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 110.

akibat dari perbuatannya. Dengan sengaja atau *opzettelijke*, berarti pelaku menghendaki atau dapat membayangkan akan terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi pengertian sengaja disini dapat diartikan bahwa pelaku (Terdakwa) menghendaki terjadinya perbuatan dimaksud dan pelaku sangat sadar atau mengetahui bahwa perbuatannya akan mempunyai akibat hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melanggar norma-norma dalam masyarakat *in casu* merugikan orang lain. Unsur sengaja ini merupakan hal yang sangat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauh manakah terdapat dalam niat, kesadaran dan tanggung jawab dari Terdakwa bersangkutan.

b. Unsur memiliki dengan melawan hukum

Unsur memiliki dengan melawan hukum merupakan terjemahan dari perkataan “*wederehtstelijk zich toeigent*“ yang menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUH Pidana ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai atau memiliki sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal dia bukanlah pemiliknya”. Sementara *Hoge Raad* menafsirkan perbuatan “*zich toeigenent*“ itu sebagai “menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut “.

Sifat pentingnya dari tindak pidana (*starafbaar feit*) adalah *onrechmatigheid* atau sifat melanggar hukum atau dinamakan juga dengan *wederrechtelijkheid*, dalam arti sipelaku tindak pidana harus tidak mempunyai hak atas barang itu, sebab jika hak itu ada pada si pelaku, maka tidak ada sifat melanggar hukumnya. Memiliki barangnya dengan melanggar hukum ini tidak hanya harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Arti lainnya memiliki barang secara melanggar hukum disini adalah berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang tersebut, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

c. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Adapun wujud dari perbuatan memiliki barang tersebut bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, ataupun menggadaikannya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ditangkap dan diajukannya Terdakwa kepersidangan ini setelah dilaporkan oleh saksi Budi Santoso selaku HRD, Legal, dan General Manager PT. Surya Citra Multimedia, karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan *handphone* berbagai merk yang telah diambilnya PT. Surya Citra Multimedia senilai Rp.4.609.971.800,- (empat milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terutama keterangan saksi Budi Santoso, saksi Edward Arief Hidayat selaku Kepala Cabang Jakarta, saksi Mario sastra Wijaya dalam jabatannya sebagai *Finance* Pusat, saksi Abdul Fahaz, dan saksi Laode Irfan Fadilah, Terdakwa sebagai pemilik Toko Delta Faith di Tangcity Mall Tangerang merupakan salah satu *customer* (pelanggan) atau mitra dagang dari PT Surya Citra Multimedia yang merupakan sebuah perusahaan *distributor* berbagai macam *merk handphone* seperti *merk* Samsung, Lenovo, GTE dan lain-lain.

Hubungan dagang dalam wujud jual beli *handphone* berbagai *merk* antara Terdakwa dengan PT. Surya Citra Multimedia tersebut telah terjalin sejak bulan Juni-Juli tahun 2014 s/d bulan Agustus 2015 tanpa adanya surat perjanjian, hanya secara lisan saja. Sebagaimana keterangan saksi Abdul Fahaz selaku Sales PT. Surya Citra Multimedia, awal bergabungnya Terdakwa menjadi pelanggan PT. Surya Citra Multimedia, terjadi melalui Sales sebelumnya bernama Sahrul, atas referensi saksi Mario sebagai *Finance* Pusat PT. Surya Citra Multimedia.

Sebagai Sales PT. Surya Citra Multimedia untuk areal Karawaci sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d 30 Januari 2016, tugas saksi Abdul Fahaz adalah mencari pelanggan (*order*) untuk barang (*handphone*). Strategi saksi Abdul Fahaz mencari pelanggan, adalah dengan menghubungi pemilik toko dan melakukan kunjungan ke toko orang tersebut, kemudian dia akan menawarkan barang (*handphone*) PT. Surya Citra Multimedia. Untuk menjadi pelanggan dari PT. Surya Citra Multimedia ada kriteria dan syarat

yang harus dimiliki oleh calon pelanggan, seperti harus memiliki tempat berdagang (toko), kemudian ada banyak jenis barang (*handphone*) yang dijual, toko tersebut harus memiliki tempat penyimpanan *handphone* (brankas), dan juga harus ada *etalase* tempat mempertunjukkan *handphone* yang akan dijual. Kalau syarat tersebut terpenuhi, lalu saksi Abdul Fahaz akan meminta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) si calon pelanggan, serta Foto Toko si calon pelanggan.

Setelah itu calon pelanggan mengisi Formulir Data Pelanggan atau Formulir *Costumer* Baru, dan selanjutnya data pelanggan tersebut diserahkan ke bagian IT PT. Surya Citra Multimedia untuk dimasukkan ke database. Selanjutnya saksi Abdul Fahaz sebagai sales dan calon pelanggan harus membicarakan dulu mengenai harga dan syarat untuk menjadi pelanggan dari PT. Surya Citra Multimedia. Selanjutnya *sales* akan meneruskan orderan dari pelanggan (pemilik toko) tersebut ke bagian Admin, lalu Admin meneruskan order tersebut ke bagian Finance. Kemudian bagian *Finance* akan memeriksa apakah pelanggan (pemilik toko) telah memenuhi persyaratan atau tidak. Selanjutnya tinggal menunggu jawaban dari *Branch Manager* apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak.

Sebagaimana keterangan Terdakwa, selain telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, Terdakwa menjadi *dealer handphone* PT. Surya Citra Multimedia juga atas rekomendasi saksi Mario. Setelah resmi menjadi mitra PT. Surya Citra Multimedia, Terdakwa atau pelanggan sudah

bisa meng-*order* (mengambil) barang berupa *handphone* kepada *sales* dan untuk permulaan kepada pelanggan tersebut di tawarkan *merk handphone* yang laku di pasaran. Pemesanan (*order*) barang ke *Sales* dapat dilakukan yang biasanya melalui *Black Berry Masanger* (BBM) atau via telepon. Selanjutnya *sales* meneruskan kebagian admin, lalu Admin meneruskan *order* tersebut ke bagian *Finance*. Kemudian *Finance* akan memeriksa apakah pelanggan (pemilik toko) telah memenuhi persyaratan atau tidak. Setelah bagian *Finance* memberikan persetujuan barulah barang yang dipesan (*diorder*) oleh pelanggan (pemilik toko) tersebut dikirimkan oleh kurir.

Selanjutnya Terdakwa melakukan konfirmasi ke bagian Admin untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya tersebut. Bahwa kurir yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang pesanan pelanggan in casu saksi Laode Irfan Fadillah, akan dilengkapi dengan surat jalan, nomor *Imei* barang (*handphone*) serta *invoice*. Surat Jalan dan *invoice* yang dikeluarkan oleh PT Surya Citra Multimedia pada setiap pengiriman barang menjadi satu bagian dan tidak terpisah. Sesuai SOP, maka *invoice* tersebut harus dibubuhi tanda tangan penerima barang dan stempel/cap toko si pelanggan. Oleh karena toko Terdakwa yang berada di Mall Tang City sudah tutup, maka kurir mengantarkan barang pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perumahan Villa Tomang Baru Blok H2 No. 54 Kotabumi Tangerang. Setelah barang berupa *handphone* tersebut diserahkan, kemudian barang tersebut di cek oleh Terdakwa dan disesuaikan dengan *invoice*-nya.

Jika Terdakwa tidak berada dirumah, orang tua Terdakwa yang menerima barang pesanan tersebut, dan kemudian *invoice* tersebut ditanda tangani Terdakwa atau orang tuanya dan diberi stempel (Toko Delta Faith).

Invoice adalah bukti bahwa Dealer (pelanggan) melakukan pemesanan barang kepada PT. Surya Citra Multimedia. *Invoice* tersebut ada ada 4 (empat) lembar rangkap (putih, kuning, merah dan biru). Pada saat kurir mengantarkan barang pesanan *Dealer* (pelanggan), maka kurir akan memberikan *invoice* yang berwarna merah (belum lunas) kepada penerima barang tersebut, dan bila *Dealer* (pelanggan) telah melakukan pembayaran atas barang tersebut, maka lembar merah *invoice* tersebut akan diganti dengan yang berwarna putih (lunas). Bahwa kode yang tertulis di *invoice* tersebut adalah kode pemesanan barang dan juga kode kapan barang tersebut dipesan. Tapi tidak setiap *invoice* selalu mencantumkan kode yang sama. Pada setiap *invoice* kode yang tertulis berbeda-beda, karena bergantung pada barang yang dipesan, dan juga waktu pemesanan barang tersebut. Saksi Edward Arief Hidayat menjelaskan, bahwa setiap *invoice* yang dikeluarkan pasti tertulis bulan transaksi dilakukan.

Invoice dibuat bukan pada saat pengiriman barang, tetapi pada saat pelanggan melakukan pemesanan barang, sehingga dalam *invoice* tertulis tanggal pemesanan dan dan tanggal pengiriman. Selain itu tidak setiap pengiriman barang (*handphone*) pesanan Terdakwa juga selalu dilakukan dalam satu kali pengiriman, karena banyaknya barang (*handphone*) yang di pesan oleh Terdakwa. Terdakwa sendiri pernah datang mengambil sendiri

barang (*handphone*) pesanannya ke Depo (gudang) milik PT Surya Citra Multimedia.

Setiap pengambilan barang (*handphone*), waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh Terdakwa (pelanggan) 14 (empat belas) hari terhitung sejak barang pesanan (*handphone*) diterima oleh pelanggan, dan tertulis di invoice yang diterima oleh pelanggan. Malahan saksi Edward Arief Hidayat dan saksi Mario Sastra Wijaya mengatakan kepada Terdakwa mendapatkan kebijakan dari PT. Surya Citra Multimedia sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, yang pembayarannya boleh dilunasi, tapi boleh juga dengan cara mengangsur atau mencicil.

- d. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Diawal menjadi pelanggan PT. Surya Citra Multimedia *limit* (batas pengambilan barang) yang diberikan kepada Terdakwa senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu naik *limit* di akhir tahun sekitar bulan Nopember-Desember 2014 sebesar Rp. 300.000.000,00, kemudian menjadi Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian naik lagi menjadi Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), lalu naik menjadi Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), naik lagi menjadi Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan yang terakhir Terdakwa mengajukan kenaikan *limit* lalu naik lagi menjadi Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Dengan limit

pengambilan barang (*handphone*) sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), saksi Budi Santoso mengatakan, kalau Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai *Master Dealer*.

Kenaikan tersebut berawal ketika diadakannya *Gathering ZTE*, dimana pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian paket triple platinum dengan nominal Rp.400 juta, akan tetapi karena saat itu *limit* (batas) pengambilan barang (*handphone*) yang dimiliki oleh Terdakwa hanya Rp.50 juta, maka atas permintaan Terdakwa, lalu saksi Abdul Fahaz mengajukan kenaikan batas pengambilan barang (*limit*), yang disetujui oleh saksi Mario selaku *Finance* (keuangan) Pusat. Untuk mendapatkan penambahan *limit* (batas pengambilan barang) tersebut, pelanggan harus mengajukannya ke sales, kemudian sales meneruskan ke *Branch Manager*, dan selanjutnya oleh *Branch Manager* meneruskan ke bagian *Finance* Pusat.

Setelah itu tinggal menunggu persetujuan dari *Finance* Pusat sebagai petugas yang melakukan pengawasan (*control*) keuangan (*finance*), apakah permintaan penambahan *limit* (batas pengambilan barang) tersebut disetujui atau tidak. Akan tetapi tidak setiap pelanggan yang ingin mengajukan penambahan *limit* (batas pengambilan barang) selalu disetujui oleh PT Surya Citra Multimedia. Penambahan *limit* (batas pengambilan barang) sangat tergantung kepada penilaian *Sales* dan *Branch Manager* dan bagian *Finance* dengan melihat pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kalau pembayarannya bagus, dalam arti pembayaran yang dilakukan pelanggan haruslah tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan melebihi *limit*

pengambilan barang, atau dalam bahasa saksi Abdul Fahaz, pembayarannya lancar dan tidak ada masalah atau kendala berarti, maka biasanya penambahan *limit* (batas pengambilan barang) bisa disetujui, akan tetapi bila pembayarannya kurang bagus, maka permintaan untuk penambahan *limit* (batas pengambilan barang) bisa juga ditolak.

Sebelum memberikan persetujuan untuk penambahan *limit* (batas pengambilan barang), saksi Mario Sastra Wijaya terlebih dahulu melakukan pengecekan pembayaran Terdakwa (pelanggan), apakah ada masalah ataukah tidak (lancar-lancar saja). Ukuran pembayaran tidak masalah adalah setiap ditagih Terdakwa bayar walaupun tidak langsung lunas, dan bukan bentuk dari wujud dari ketidakinginan Terdakwa melunasi. Pada tanggal 22 Agustus 2015, Terdakwa masih melakukan pembayaran senilai Rp.2.3 milyar, kata saksi Mario Sastra Wijaya. Dilain pihak saksi Edward Arief Hidayat juga menerangkan, kalau setiap Terdakwa mengajukan permintaan untuk kenaikan *limit*, dia selalu bertanya kepada sales mengenai pembayaran Terdakwa, dan *sales* mengatakan semuanya baik. Saksi Edward Arief Hidayat lebih lanjut mengatakan, kalau tagihan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa belum jatuh tempo.

Adanya kenaikan *limit* sebagaimana tersebut, menggambarkan Terdakwa amat sangat dipercaya oleh pihak PT Surya Citra Multimedia, sehingga hanya dalam waktu sekitar 1 (satu) tahun kepada Terdakwa diberikan kenaikan *limit* pengambilan barang yang sangat luar biasa. Sebagaimana keterangan dari saksi Mario Sastra Wijaya, hal tersebut terjadi,

karena pembayaran Terdakwa tiap bulannya meningkat seiring dengan permintaan barang oleh Terdakwa yang juga terus meningkat, sehingga saksi Budi Santoso sendiri mengatakan Terdakwa sebagai *Master Dealer*.

Berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terbukti barang tersebut berada ditangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan, akan tetapi atas dasar adanya hubungan dagang jual beli dalam lingkup keperdataan murni, dimana apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah mereka buat, maka pihak tersebut dalam keadaan wanprestasi, yaitu pembayaran yang tidak tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati bersama, sehingga penyelesaian seharusnya melalui gugat perdata.

Berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dengan menyesuaikan terhadap unsur-unsur yang tidak terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dan pencucian uang, maka karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga Terdakwa sebagai pemilik Toko Delta Faith bukanlah bagian dari manajemen PT. Surya Citra Multimedia, atau dengan kata lain Toko Delta Faith milik Terdakwa tersebut bukan merupakan Dealer ataupun Sub Dealer, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan bernama PT. Surya Citra Multimedia, maupun orang atau badan disuruh oleh PT. Surya Citra Multimedia untuk menerima, menyimpan dan menjualkan barang-barang PT. Surya Citra Multimedia kepada konsumen.

F. Analisis Putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng Terhadap Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Dan Pencucian Uang

Kebebasan Hakim adalah istilah yang seirama dengan kemandirian lembaga peradilan. Fenomena kebebasan Hakim sebagai fitrah melekat pada diri seorang Hakim, merupakan jiwa dari wujud istilah kemandirian peradilan, sehingga merefleksikan pengalaman Hakim dalam mengeksploitasi semangat kebebasan sebagai seorang Hakim menjadi menarik dan penting dalam kajian kefilsafatan.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, antara manajemen Terdakwa sebagai pemilik Toko Delta Faith dengan manajemen PT. Surya Citra Multimedia terpisah sama sekali dan tidak mempunyai keterkaitan hubungan pekerjaan atasan bawahan, kecuali sebagai mitra dagang, dimana Terdakwa memesan barang berupa *handphone* berbagai merk PT. Surya Citra Multimedia, untuk kemudian dijual lagi oleh Terdakwa, yang pembayarannya berjangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima kepada PT. Surya Citra Multimedia sesuai dengan yang telah diperjanjikan mereka. Sehingga dengan demikian ketika barang berupa *handphone* berbagai merk tersebut telah diterima dan berada ditangan Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan puluhan kali pembayaran dengan jumlah mencapai Rp. 17 miliar lebih melalui transfer ke rekening PT. Surya Citra Multimedia (*vide* bukti T-4 dan T-5), maka dengan sendirinya kekuasaan atas kepemilikannya atas barang tersebut telah beralih ketangan Terdakwa dari PT. Surya Citra Multimedia,

³⁹ Ahmad Kamil. *Op. Cit.*, halaman 2.

walaupun seandainya Terdakwa masih mempunyai tunggakan. Sehingga dengan demikian terbukti Terdakwa mempunyai hak dan kewenangan untuk memiliki dan menguasai barang-barang berupa *handphone* berbagai *merk* yang diterimanya atas pesanan tersebut dari PT. Surya Citra Multimedia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka majelis hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan perbuatan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan dalam hubungan keperdataan yakni membeli dengan pembayarannya dibelakang hari setelah barang diterima. Sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dihubungkan dengan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUH Pidana, dan penipuan, baik melanggar Pasal 378 KUH Pidana ataupun Pasal 379 a KUH Pidana atau disebut juga dengan tindak pidana asal (*predicate offence*), yakni delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau "hasil kejahatan" yang kemudian dicuci.

Dalam pertimbangan sebelumnya mengenai tindak pidana asal yang didakwakan kepada Terdakwa seperti Kesatu melanggar ketentuan Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUH Pidana yang merupakan tindak pidana asal, telah dipertimbangan

sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan Terdakwa itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) .

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 *in casu*, untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pencucian uang, maka semua harta kekayaan Terdakwa, berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1). Oleh karena terhadap tindak pidana asal yang didakwakan tersebut, Terdakwa telah dinyatakan diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam perkara tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang pada Putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng, Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga putusan yang didapat adalah putusan lepas yaitu terdakwa Ifranus Algadri terbukti secara sah namun bukan merupakan suatu tindak pidana, namun dari pihak Korban tetap merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam kasus yang penulis teliti bahwa Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng menyatakan bahwa terdakwa “Lepas dari segala tuntutan hukum” (*Ontslag van rechtsvervolging*).

Sebagaimana amar putusannya lengkapnya yakni:

1. Menyatakan Terdakwa “IFRANIUS ALGADRI ALIAS FRANS ALIAS ALDI “telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dari dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara.

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Sebagaimana jenis putusan tersebut, dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana”. Dengan demikian putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila hakim berpendapat :

1. Dalam hal yang didakwaan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.
2. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak

diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, mungkin barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana, atau mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi.⁴⁰

Lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Terkait dengan Lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan yang di teliti bahwa Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata bukan perbuatan tindak pidana (*onslagh*). Sebagaimana perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa haruslah di lepaskan dari segala tuntutan pada dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga tersebut, serta menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan secara berlanjut.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari ketentuan Pasal 372 KUH Pidana, Pasal 378 KUH Pidana, Pasal 379 a KUH Pidana, dan dibebaskan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, maka Terdakwa berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dengan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

⁴⁰ Kondios Meidarlin Pasaribu, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329K/PID/2012)", dalam Jurnal Civic Education Volume 1 Nomor 1 Edisi Desember 2018, halaman 50.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tentang putusan lepas dari tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari dari segala tuntutan hukum”.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang, dimana hakim mempertimbangkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan antara keterangan para saksi, ahli dan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan, serta majelis Hakim mempertimbangan terhadap penerapan unsur-unsur perbuatan pelaku yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi setelah disesuaikan, maka tidak terlihat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, namun perbuatan terdakwa merupakan hubungan dagang dengan pihak PT. Surya Citra Multimedia dalam jual beli, sehingga Hakim menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum.
3. Analisis putusan No. 345/Pid.B/2016/PN.Tng terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan pencucian uang, dimana penulis sependapat dengan Hakim menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum dikarenakan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, sebagaimana perbuatan terdakwa

adalah perbuatan perikatan antara Terdakwa sebagai pemilik Toko Delta Faith dengan manajemen PT. Surya Citra Multimedia yang termasuk dalam ranah hukum perdata, dimana Terdakwa memesan barang berupa *handphone* pada PT. Surya Citra Multimedia, untuk kemudian dijual lagi oleh Terdakwa, yang pembayarannya berjangka waktu selama 30 hari setelah barang diterima sesuai yang diperjanjikan, sehingga jika dikaitkan dengan adanya kerugian materil yang dialami oleh PT. Surya Citra Multimedia, maka hal tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, bukan merupakan suatu tindak pidana.

D. Saran

1. Perlu dilakukan pembaharuan yang komprehensif terhadap Pasal 191 dan KUHAP agar tidak menimbulkan multi tafsir tentang pengertian “putusan lepas dari segala tuntutan hukum”, serta upaya hukumnya.
2. Hakim harus lebih mempertimbangkan dengan teliti fakta-fakta yang terdapat di persidangan sebelum menjatuhkan amar putusan. Hal ini wajib diperhatikan agar putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan agar lebih memperhatikan dan lebih teliti lagi dalam hal melakukan penetapan seseorang yang telah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana hal tersebut akan menimbulkan kerugian dan pelanggaran hak seseorang atas ketidakadaannya perbuatan pidana yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: UII-Press.

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Jurnal

Denis Kurniawan Santoso. "Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)", dalam Jurnal *verstek*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 8 No. 1, 2020.

Kondios Meidarlin Pasaribu, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329K/PID/2012)", dalam Jurnal *Civic Education* Volume 1 Nomor 1 Edisi Desember 2018.

Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", dalam Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017.

D. Internet

Anonim, "Pengertian Tinjauan Yuridis", melalui <https://suduthukum>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020, Pukul 10.10 Wib.

Anonim, "Pengertian Penjatuhan", melalui <https://jagokata.com/>, diakses pada tanggal 11 November 2020, Pukul 07.10 Wib.